



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 11 Februari 2017

Halaman: 10

SETELAH TERKATUNG-KATUNG SEJAK TAHUN 2013 Selangkah Lagi, Regulasi Tower Seluler Disahkan

YOGYA (KR) - Raperda Menara Telekomunikasi yang bakal mengatur tower seluler akhirnya mendekati final. Tinggal satu langkah lagi, regulasi tersebut dapat diajukan untuk pengesahan setelah terkatung-katung sejak 2013.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Menara Telekomunikasi Agung Damar Kusumandaru mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan finalisasi bersama tim eksekutif usai menerima hasil evaluasi Gubernur. "Makanya tinggal selangkah lagi sudah dapat kami ajukan ke pimpinan dewan untuk disahkan dalam

rapat paripurna. Terutama ketika pansus sudah memiliki kesepakatan," tandasnya di sela rapat koordinasi, Jumat (10/2).

Raperda Menara Telekomunikasi pertama kali dimasukkan dalam program legislasi pada 2013 lalu. Namun baru dapat dibahas selang dua tahun setelahnya lantaran kalangan dewan disi-

bukkan dalam ajang pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Akan tetapi, sejak dibahas pada 2015, dinamika di internal pansus juga cukup tinggi.

Apalagi sepanjang 2016, persoalan tower seluler di Kota Yogya menjadi sorotan publik. Terutama maraknya pendirian tower seluler yang tidak mengantongi izin dari Pemkot Yogya. Di sisi lain, pengembang tower juga mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat dengan adanya surat keputusan bersama tiga menteri dan satu badan. "Tahun lalu memang cukup

dinamis sehingga kami memutuskan untuk melakukan advokasi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi. Bahkan, para provider serta pengembang tower juga kami undang ke dewan," imbuhnya.

Agung Damar menambahkan, saat ini internal pansus sudah tidak ada persoalan serta mampu memahami kebutuhan tower. Hanya, teknis pendiriannya tidak boleh serampangan melainkan harus menyesuaikan rencana detail tata ruang kota. Oleh karena itu, dalam Raperda Menara

Telekomunikasi turut diatur terkait zonasi atau kawasan yang dapat didirikan tower.

Terkait dengan penegakan aturan tower yang sudah berdiri tanpa izin dari Pemkot, menurutnya harus tetap ditertibkan. Terutama yang berdiri di atas taman, trotoar maupun persil milik pemerintah. "Kami juga mendorong teknologi yang digunakan sudah mutakhir. Kemudian memanfaatkan tower yang dapat digunakan secara bersama-sama supaya di setiap titik tidak dipenuhi oleh tower," katanya.

(Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005